



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpptsp.nttprov.id Email : dpmpptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421.5/16/DPMPPTSP.4.3/03/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 LOLI

DI KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumba Barat maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa permohonan PIt. Kepala SMK Negeri 1 Loli dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Loli di Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
2. Surat Pdt. Kepala SMK Negeri 1 Loli Nomor : 06/423.5/SMK.1/KP/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/630/PK.2.3/2024 tanggal 23 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Loli terletak di Jl. Kurutepe RT. 017 RW. 008 Kelurahan Weedabo Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat Bidang Keahlian antara lain :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 Tahun
2	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Perkebunan	3 Tahun
3	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	3 Tahun
4	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Unggas	3 Tahun
5	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	3 Tahun

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Loli berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 01 Maret 2024

a.n. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,


Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196508061995031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
10. Koordinator Pengawas Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS	
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	
PENATA LAYANAN OPERASIONAL PERIZINAN	

SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 622/428 /63. L / 1993

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat di Wai-
kabubak. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sum-
ba Barat Nomor : 75 Tahun 1975 tanggal 29 Oktober 1975, dengan ini memberi
Ijin kepada :

Nama : DEPTIDIGUD KABUPATEN DATI II SUMBA BARAT
Pekerjaan : -
Alamat : JALAN ADITYAKSA - WAIKABUBAK
Untuk Membangun : GEDUNG SMP WAIKABUBAK
Lokasi : KORUPPEPE
Desa / Kelurahan : DESA SOBA WAWI
Kecamatan / Perw. Kec. : LOLI
Jenis Bangunan : PERMANENT
Surat Permohonan No. : Tanggal. _ 4 - 9 - 1993
Status Bangunan :

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Apabila akan dimulai pelaksanaan pekerjaan, harus melaporkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Sumba Barat untuk Penetapan Rooylyn/ garis Sempadan Pagar maupun Sempadan Bangunan sesuai ketentuan dan per syaratannya yang berlaku.
2. Bangunan yang akan didirikan harus sesuai gambar berdasarkan Ijin yang di berikan.
3. Sempadan (Rooylyn) diukur dari As Jalan ditetapkan minimum :
3.1 Sempadan Pagar : 7 M'
3.2 Sempadan Bangunan : 15 M'
4. Bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ijin ini dinyatakan tidak sah dan Surat Ijin ini dinyatakan batal.

Demikian Surat Ijin Mendirikan Bangunan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : WAIKABUBAK.

PADA TANGGAL : 31 - 8 - 1993

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Dati II Sumba Barat.

